

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL **KB AL-HIDAYAH**

Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Alamat: Jln. Batur Rabunan RT 06 /RW 03 Desa Batur Kec. Gading Kab.

Probolinggo Prov. Jawa Timur 67285

KEPUTUSAN KEPALA KB AL HIDAYAH

NOMOR: 02/KB.HD/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB AL HIDAYAH

KEPALA KB AL HIDAYAH

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Al Hidayah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Al Hidayah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB AL HIDAYAH TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN KB AL HIDAYAH.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KB Al Hidayah, yang selanjutnya disingkatTPPK KB Al Hidayah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB

Al Hidayah ini.

KEDUA : TPPK KB Al Hidayah mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Al

Hidayah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK KB Al Hidayah memiliki fungsi sebagai

berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Al Hidayah

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Al Hidayah

bertanggung jawab kepada Kepala KB Al Hidayah.

KEENAM : Koordinator TPPK KB Al Hidayah menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Al Hidayah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Probolinggo.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB Al Hidayah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gading

pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA KB AL HIDAYAH

(YAYUK ERNAWATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KB AL HIDAYAH
NOMOR: 02/KB.HD/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN KB AL HIDAYAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SUSWANTI	Pendidik	Koordinator
2.	WIWIN	Komite	Anggota
3.	MUSLEH	Perwakilan Orang	Anggota